



**P U T U S A N**

Nomor 103/Pid.B/2019/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSUF ERIK SUKMAWAN Bin  
: ARI SUPRIADI  
Tempat lahir : Telutu Jaya  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/23 Mei 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Telutu Jaya Kec. Tinanggea  
Kab. Konsel  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah

penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal : 6 September 2019 sampai dengan tanggal : 5 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Andoolo sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 ;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 6 September 2019, Nomor 103/Pen.Pid/2019/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 6 September 2019, Nomor 103/Pen.Pid/2019/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa YUSUF ERIK SUKMAWAN Bin ARI SUPRIADI;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Adl



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF ERIK SUKMAWAN BIN ARI SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan Penganiayaan* ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF ERIK SUKMAWAN BIN ARI SUPRIADI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap padauntutannya dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk: PDM-45/Rp-9/Epp.2/08/2019 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YUSUF ERIK SUKMAWAN Bin ARI SUPRIADI pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Padaleu, Kec. Lalembuu, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, *melakukan Penganiayaan* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika YUSUF ERIK SUKMAWAN (terdakwa) terhadap Saksi NUR ADAM Bin RABI (Korban) yaitu sekitar jam 20.00 wita Korban bersama Saksi Arjun dan Saksi Awal berangkat ke acara Elekton di Desa Potuho Jaya, kemudian sekitar jam 24.30 wita Korban pulang berbocengan dengan Saksi Arjun, sedangkan Saksi Awal naik motor sendiri lalu setibanya di Desa PadaLeu Saksi Awal belok mengarah Desa Lere sedangkan saksi bersama Saksi Arjun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan namun belum jauh kami diberhentikan oleh sekelompok anak muda, kemudian saksi turun dari atas motor didatangi oleh Saksi Firman lalu dipegang dagunya dengan tangan kiri lalu ditanya "anak SP 1 kah...?" "dijawab Saksi Arjun "bukan, saksi anak Lalembu" setelah itu pipinya di tampar, selanjutnya Saksi Arjun berjalan kebelakang sekitar 3 (tiga) meter namun tiba-tiba dari arah samping kanan Terdakwa melakukan pemukulan dengan kepalan tangan kanannya yang mengenai kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu ditendang dengan kaki kanan mengenai perut hingga terjatuh, kemudian Terdakwa pergi bersama teman-temannya.

- Bahwa akibatnya kejadian tersebut Saksi YUSUF ERIK SUKMAWAN Bin ARI SUPRIADI ditemukan benjolan tampak bengkak disertai rasa nyeri titik benjolan tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No. 1024/Pusk.Atj/VER/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ASMAWATI Dokter pemeriksa pada UPTD. PUSKESMAS ATARI JAYA di Kec. Lalembuu, Kab. Konawe Selatan.

Perbuatan Terdakwa YUSUF ERIK SUKMAWAN Bin ARI SUPRIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. NUR ADAM Bin RABI depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di pengadilan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah meganiaya saksi
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita di Desa Padaleu Kec. lalembuu kab.Konsel Prov.Sultra Prov.Sultra.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa dan tidak tahu apa alasannya sehingga terdakwa melakukan pemukulan,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan terdakwa tidak percaya kepada saksi karena pada saat temanya an.FIRMAN bertanya kepada ARJUN “ anak SP 1 kah?”, dijawab oleh ARJUN “ bukan,saksi anak Lalembu”, setelah itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi.

- Bahwa kronologis terjadinya yaitu sekitar jam 20.00 wita saksi bersama saksi ARJUN dan AWAL berangkat ke acara elekton di Desa potuho jaya, kemudian sekitar jam 24.30 wita saksi pulang, saksi di bonceng oleh ARJUN sedangkan AWAL naik motor sendiri lalu setibanya di Desa padaleu teman saksi an. AWAL belok mengarah ke Desa Lere sedangkan saksi bersama ARJUN melanjutkan perjalanan namun belum jauh saksi diberhentikan oleh sekelompok anak muda, kemudian saksi turun dari atas motor sedangkan ARJUN masih diatas motor didatangi oleh FIRMAN lalu dipegang dagunya dengan tangan kiri lalu di tanya “anak SP 1 kah ? ” di jawab “ bukan, saksi anak lalembuu”, setelah itu pipinya ditampar, selanjutnya saksi berjalan kebelakang sekitar 3 (tiga) meter namun tiba- tiba dari arah samping kanan terdakwa an.YUSUF melakukan pemukulan dengan kepalan tangan kanannya yang mengenai kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu ditendang dengan kaki kanan mengenai perut hingga terjatuh, kemudian terdakwa pergi bersama teman-temanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. ARJUN Bin MUKSIN, didepan persidangan saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa maupun hubunga pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di pengadilan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi Nur Adam
- Bahwa terjadinya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita di Desa Padaleu Kec. lalembuu kab.Konsel Prov.Sultra Prov.Sultra.
- bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara terdakwa dengan saksi Nur Adam, perkiraan saksi pelaku mencari orang SP 1 namun terdakwa salah orang sehingga terjadi pemukulan tersebut.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri terjadinya yaitu awalnya sekitar jam 20.00 wita saksi bersama NUR ADAM dan AWAL berangkat ke acara elekton di Desa potuho jaya, kemudian sekitar jam 24.30 wita kami pulang, saksi naik motor sendiri sedangkan NUR ADAM di bonceng oleh AWAL, kemudian pas di Desa Padaleu saudara AWAL belok ke Desa lere sehingga NUR ADAM pindah ke motor saksi, lalu kami melanjutkan perjalanan namun belum jauh kami diberhentikan oleh sekelompok anak muda, kemudian NUR ADAM turun dari atas motor sedangkan saksi masih diatas motor didatangi oleh FIRMAN lalu dipegang dagu saksi dengan tangan kiri lalu di tanya “anak SP 1 kah ? ” di jawab “ bukan, saksi anak lalembuu”, setelah itu pipi saksi ditampar, lalu dia pegang switer saksi, lalu saksi menoleh kekiri melihat NUR ADAM dipukul pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali oleh YUSUF, lalu ditendang perutnya sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, setelah itu pelaku pulang bersama teman- temanya, sedangkan kami melaporkan kejadian tersebut dipolsek atari jaya guna pengusutan lebih lanjut. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. SUPRIADI Bin UMAR, didepan persidangan saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa , saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa maupun hubunga pekerjaan;
- Bahwa , saksi mengerti diperiksa di pengadilan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi Nur Adam
- Bahwa kejadianya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita di Desa Padaleu Kec. lalembuu kab.Konsel Prov.Sultra
- bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara terdakwa dengan saksi Nur Adam, perkiraan saksi pelaku mencari orang SP 1 namun terdakwa salah orang sehingga terjadi pemukulan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari saksi ADAM dan ARJUN, setelah kejadian sekitar jam 01.00 wita datang saksi ADAM dan ARJUN di kiosnya PODANG di Desa Tombeleu dia menyampaikan bahwa “saksi dipukul sama anak lapoa” lalu saksi tanya “kenapa kamu dipukul?” lalu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Adl





dijawab “tadi kita kehabisan bensin, tiba-tiba didatangi anak lapoa sekitar 10 (sepuluh) orang salah satunya bertanya kepada ARJUN sambil memegang dagunya “anak sp 1 kah ? ”, dijawab “bukan”, lalu ditampar, selanjutnya ADAM juga di pukul oleh salah seorang pada bagian kepala dan ditendang perutnya”, tidak lama kemudian saksi ajak mereka melapor ke polsek atari jaya guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

4. FIRMAN SUHANDI Bin LA PENI , didepan persidangan saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa , saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa , saksi mengerti diperiksa di pengadilan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi Nur Adam
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita di Desa Padaleu Kec. lalambu kab.Konsel Prov.Sultra Prov.Sultra.
- bahwa alasan sehingga terjadi tindak pidana penganiayaan yaitu karena pada saat berangkat ke acara Saksi Nur adam dan teman temannya gas-gas motor sehingga itu yang membuat emosi hingga terjadinya pemukulan
- bahwa kejadiannya yaitu pada saat Saksi Nur Adam diberhentikan oleh teman saksi namun tidak tahu siapa (banyak orang) tidak lama kemudian saksi bersama yang lainnya antaranya YUSUF ,ARUM, ENDAR, ARYA ,AJI, SIGIT, DANDI, ANCA dan yang lainnya ( upa namanya) tiba juga ditempat tersebut, pada saat saksi tiba saksi NUR ADAM sudah dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun tidak tahu pada bagian apanya, setelah itu saksi dan yang lain berkerumun lalu saksi dekati ARJUN yang membawa motor lalu teman saksi an. IMAM mengatakan “ini teman saksi” sehingga tidak diapa-apakan,setelah itu kami pulang.
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Pada awalnya saksi berangkat ke sp3 sekitar jam 20.00 wita bersama Terdakwa, ARUM, ENDAR, ARYA, AJI, SIGIT,DANDI, ANCA dan masih ada beberapa orang yang saksi lupa namanya naik motor, pas di jalan setelah aspal di sp 1 melambung



rombongan Saksi Nur Adam karena debu namun tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian ENDAR memberitahu “pelan2 dibelakang ada yang resek” setelah itu saksi, ARUM dan satu orang lagi singgah buang air kecil, lalu rombongan saksi Nur Adam dan teman saksi sudah duluan sehingga saksi dan ARUM dan satu teman paling belakang,

- Bahwa setibanya tiba di acara itu saksi menonton elekton sambil menunggu lulo namun tidak ada sehingga diputuskan untuk pulang sekitar jam 24.00 wita, pada saat didesa padaleu teman saksi (tidak tahu siapa) memberhentikan saksi NUR ADAM dan saksi ARJUN, tidak lama kemudian saksi bersama teman yang lain (terdakwa, ARUM, ENDAR, ARYA, AJI, SIGIT, DANDI) tiba juga ditempat tersebut, pada saat saksi tiba NUR ADAM sudah dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun tidak tahu pada bagian apanya, setelah itu saksi dan yang lain berkerumun lalu saksi dekati ARJUN yang membawa motor lalu teman saksi an. IMAM mengatakan “ini teman saksi” sehingga tidak diapa-apakan, setelah itu kami pulang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa YUSUF ERIK SUKMAWAN BIN ARI SUPRIADI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa di pengadilan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang terdakwa lakukan
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita di Desa Padaleu Kec. lalambu kab.Konsel Prov.Sultra Prov.Sultra.
- Bahwa alasan sehingga terjadi tindak pidana penganiayaan yaitu karena pada saat berangkat ke acara Saksi NUR ADAM dan teman temannya gas-gas motor sehingga itu yang membuat emosi hingga terjadinya pemukulan
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Pada awalnya terdakwa berangkat ke sp3 sekitar jam 20.00 wita bersama, ARUM, ENDAR, ARYA, AJI, SIGIT, DANDI, ANCA dan masih ada beberapa orang yang terdakwa lupa namanya naik motor, pas di jalan setelah aspal di sp 1 melambung rombongan Saksi Nur Adam karena debu namun tidak tahu berapa jumlahnya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya tiba di acara itu terdakwa menonton elekton sambil menunggu lulo namun tidak ada sehingga diputuskan untuk pulang sekitar jam 24.00 wita, pada saat didesa padaleu teman terdakwa (tidak tahu siapa) memberhentikan saksi NUR ADAM dan saksi ARJUN , tidak lama kemudian terdakwa bersama teman yang lain (ARUM,ENDAR,ARYA,AJI,SIGIT,DANDI ) tiba juga ditempat tersebut, pada saat terdakwa tiba, terdakwa langsung memukul saksi NUR ADAM sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala,
- Bahwa saksi menyesal telah melakukan pemukulan terseresebut

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 1024/PUSK.ATJ/VER/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Asmawati Dokter pemeriksa pada puskesmas Atari jaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan benjolan tampak bengkak disertai nyeri titik benjolan disebabkan oleh trauma benda tumpul titik
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita di Desa Padaleu Kec. Ialembuu kab.Konsel Prov.Sultra Prov.Sultra. Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Pada awalnya terdakwa beragkat ke sp3 sekitar jam 20.00 wita Bersama teman-teman terdakwa naik motor, sewaktu di jalan setelah aspal di sp 1 melambung rombongan Saksi Nur Adam karena debu namun tidak tahu berapa jumlahnya, Bahwa sedibanya tiba di acara itu terdakwa menonton elekton sambil menunggu lulo namun tidak ada sehingga diputuskan untuk pulang sekitar jam 24.00 wita, pada saat didesa padaleu teman terdakwa (tidak tahu siapa) memberhentikan saksi NUR ADAM dan saksi ARJUN , tidak lama kemudian terdakwa bersama teman yang lain (ARUM, ENDAR, ARYA, AJI, SIGIT ,DANDI ) tiba juga ditempat tersebut, pada saat terdakwa tiba, terdakwa langsung memukul saksi NUR ADAM sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala,
  - Bahwa akibatnya kejadian tersebut Saksi Nur Adam mengalami benjolan tampak bengkak disertai rasa nyeri titik benjolan tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No. 1024/Pusk.Atj/VER/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019 yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Dr.ASMAWATI Dokter pemeriksa pada UPTD. PUSKESMAS ATARI JAYA di Kec. Lalembuu, Kab. Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut, selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa ;*
2. *Melakukan Penganiayaan ;*

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa YUSUF ERIK SUKMAWAN BIN ARI SUPRIADI yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan":

Bahwa menurut HR 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja", KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusnya, namun menurut Memorie van Toelichting (MvT) "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935).

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi-saksi, surat, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita di Desa Padaleu Kec. lalambu kab.Konsel Prov.Sultra Prov.Sultra. Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Pada awalnya terdakwa berangkat ke sp3 sekitar jam 20.00 wita Bersama teman-teman terdakwa naik motor, sewaktu di jalan setelah aspal di sp 1 melambung rombongan Saksi Nur Adam karena debu namun tidak tahu berapa jumlahnya, Bahwa sedibanya tiba di acara itu terdakwa menonton elekton sambil menunggu lulo namun tidak ada sehingga diputuskan untuk pulang sekitar jam 24.00 wita, pada saat didesa padaleu teman terdakwa (tidak tahu siapa) memberhentikan saksi NUR ADAM dan saksi ARJUN , tidak lama kemudian terdakwa bersama teman yang lain (ARUM, ENDAR, ARYA, AJI, SIGIT ,DANDI ) tiba juga ditempat tersebut, pada saat terdakwa tiba, terdakwa langsung memukul saksi NUR ADAM sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala,
- Bahwa akibatnya kejadian tersebut Saksi Nur Adam mengalami benjolan tampak bengkak disertai rasa nyeri titik benjolan tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No. 1024/Pusk.Atj/VER/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.ASMAWATI Dokter pemeriksa pada UPTD. PUSKESMAS ATARI JAYA di Kec. Lalambu, Kab. Konawe Selatan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang , bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan maka kurun waktu penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada penahanan yang telah dijalani terdakwa maka terhadap terdakwa patut untuk diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepantasnya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban NUR ADAM Bin RABI merasa sakit dan terganggu aktivitasnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dan Korban telah berdamai
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF ERIK SUKMAWAN BIN ARI SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF ERIK SUKMAWAN BIN ARI SUPRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh kami, ENDRA HERMAWAN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSAFIR, S.H., dan ANDI MARWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SURIPTO,SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh MARWAN ARIFIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

MUSAFIR, S.H.,

ENDRA HERMAWAN,SH.MH

ANDI MARWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

SURIPTO,SH.MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Adl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN AdI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13